



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siauly Papan, selaku Direktur PT. Putera Daya Perkasa, berkedudukan di Graha Abhitech Lt. 4, Jalan Danau Sunter Utara Blok O2 No. 1, Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John H. Waliry, S.H., Sri Rahayu L.E., S.H., dan Noviani Elie, S.T., S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat John H. Waliry, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Kemuning No. 27 (Tomang), Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 76/SKK/JW/ VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. Bahasili Papan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah Blok I-4 No. 8, RT.011/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Muliawarty Widjaja, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah Blok I-4 No. 8, RT.011/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Widyarti Agustin Papan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah Blok I-4 No. 8, RT.011/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. Davin Ismaya, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Swasta, bertempat tinggal di Jelambar TPI I Blok PGG/1 RT.016/ RW.007, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Halaman 2 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

5. Daniel Ismaya, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Swasta, bertempat tinggal di Jelambar TPI I Blok PGG/1 RT.016/RW.007, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. Wiradhana Papan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah Blok I-4 No. 8, RT.011/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

7. Ingrid Yau, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Swasta, Nomor Paspor RI C2716088, bertempat tinggal di Kondominium Taman Anggrek Tower 5-17 D RT.005/RW.007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khresna Guntarto, S.H., M.Kn., dan Shiddiq Surya

Halaman 3 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Khresna Guntarto & Partners Law Offices (KGF Law Offices), berkantor di Centennial Tower, Level 29, Unit D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

8. Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 55, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII;**

9. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkantor di Jalan Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, dalam hal ini diwakili oleh Evita Nur Elisa, S.H., M.P.A., dalam jabatannya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junus Nicholas Butar Butar, S.H., Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, untuk bertindak berdasarkan Surat Tugas Nomor 455/ST-36.73.100. MP.02.02/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta permohonan pencabutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 5 November 2024, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat VII tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat VII tidak menggunakan haknya dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, kemudian persidangan dilanjutkan dengan penetapan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 8 November 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil dengan Akta Perdamaian, untuk itu para pihak sepakat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., secara lisan pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikarenakan upaya perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi telah berhasil dengan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Nomor 31 Tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Sdri. Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta

Halaman 5 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya para pihak sepakat untuk mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) menegaskan bahwa : a). Penggugat dapat mencabut perkaranya; b). Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini mediasi yang dilakukan oleh para pihak berhasil dengan Akta Perjanjian Perdamaian (*Dading*) dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga pada prinsipnya Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak keberatan dan mendukung pencabutan gugatan *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.222.000,00.- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Khusaini, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat VII maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khusaini, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	300.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	762.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	90.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.222.000,00		
(satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)